

Implementasi Maqashid Syari'ah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Syahrizul

Pascasarjana, ITB Ahmad Dahlan Jakarta
Email korespondensi: isyahrizul@gmail.com

Abstract

The purpose of Conventional BUMDes is to obtain profit or net income to increase Village Original Revenue and develop the maximum benefit of the economic resources of the Village community. The purpose of this implementation is to maximize the value of Maqashid Shari'ah. Due to the different objectives of Conventional BUMDes and Maqashid Shari'ah, the indicators are also different. The formulation of the problem in this study is the creation of the main indicators of Islamic BUMDes in accordance with maqashid shari'ah. The research method uses literature studies by reducing factors into indicators. Implementation of maqashid syar'iah as an indicator of Islamic performance in the form of shari'ah compliance, improving the quality of human resources, using Islamic management, business orientation is blessing and profit, and financial management using sharia financial management. The references used are the Al-Quran, As-Sunnah, Fatwa Ulama, and Fatwa of the National Shari'ah Council of the Indonesian Ulama Council.

Keywords: BUMDes, Maqashid Shari'ah, Performance Indicators.

Saran sitasi: Syahrizul. (2023). Implementasi Maqashid Syari'ah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2343-2355. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8068>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8068>

1. PENDAHULUAN

Tujuan BUMDes Konvensional adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa serta mengembangkan sebesar-hesarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa. Oleh sebab itu maka jelas bahwa tujuan BUMDes adalah uang atau harta (aset).

Dalam rangka mewujudkan tujuan BUMDes konvensional berlandaskan sistem ekonomi kapitalis sehingga seluruh indikatornya ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba bersih (kuantitas harta), berbeda dengan BUMDes Islami yang tidak hanya menghendaki keuntungan di dunia sajak tetapi juga keuntungan akhirat.

BUMDes Islami berlandaskan kepada sistem ekonomi kerakyatan memberikan kesempatan yang sama bagi siapa saja untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Setiap orang mendapatkan hak yang sama dalam aktivitas ekonomi tanpa boleh dibatasi oleh siapa pun selama tidak merugikan dan menzalimi orang lain. Sistem ekonomi kerakyatan mengakomodir beberapa hal yang ada dalam sistem

ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Di dalam sistem kapitalis, kekayaan berpusat pada segelintir orang, sedangkan sistem sosialis berporos pada besarnya peran pemerintah terhadap kehidupan rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan ini mampu menjembatani kebutuhan semua pihak sehingga setiap orang dapat melakukan aktivitas ekonomi secara adil dan merata. Hal ini menurut Al-Ghazali merupakan salah satu tujuan *maqashid syari'ah*, yaitu pencapaian *mashlahat* melalui perlindungan keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan mereka. Dengan demikian tujuan BUMDes Islami adalah memaksimalkan nilai *maqashid syari'ah* dalam pencapaian tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba bersih.

Tujuan BUMDes konvensional hanya memenuhi satu dari lima tujuan *maqashid syari'ah*, lihat Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Tujuan BUMDes

No	Tujuan BUMDes Islami	Tujuan BUMDes Konvensional
1	Pencapaian Agama	-
2	Meningkatkan kualitas hidup	-
3	Meningkatkan Kualitas Ilmu	-

No	Tujuan BUMDes Islami	Tujuan BUMDes Konvensional
4	Meningkat Kualitas Keturunan	-
5	Meningkatkan Kuantitas Harta	Meningkatkan Kuantitas Harta

Kalau tujuan BUMDes Islami sama dengan BUMDes konvensional maka BUMDes Islami ini tidak akan mencapai tujuan syariah (*maqashid syari'ah*). Tidak akan mencapai *maqashid syari'ah* berarti hanya untuk memenuhi kesenangan dunia saja. Dalam kondisi seperti ini sangat perlu dilakukan kajian dan penelitian terhadap indikator utama BUMDes berdasarkan *maqashid syari'ah*. Dalam manajemen BUMDes Islami, input, proses-output harus sesuai syari'ah.

Kondisi BUMDes saat ini pada umumnya menjalankan usahanya secara konvensional, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap lima elemen berikut:

- a. Keimanan dan ketakwaan (*dien*)
- b. Jiwa dan keselamatan (*nafs*)
- c. Rasionalitas (*'aql*)
- d. Keturunan (*nasl*)
- e. Harta benda (*maal*).

Kondisi yang ideal BUMDes Islami seharusnya menggunakan *maqashid syari'ah* yang merupakan tujuan dari diturunkannya syari'ah. Disebabkan adanya perbedaan tujuan dari BUMDes Islami dan konvensional maka indikatornya juga harus berbeda. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pembuatan indikator utama BUMDes Islami yang sesuai dengan *maqashid syari'ah*.

Untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini maka pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi Keimanan dan ketakwaan (*dien*) pada indikator BUMDes Islami?
- b. Bagaimana implementasi Jiwa dan keselamatan (*nafs*) pada indikator BUMDes Islami?
- c. Bagaimana implementasi Rasionalitas (*'aql*) pada indikator BUMDes Islami?
- d. Bagaimana implementasi Keturunan (*nasl*) pada indikator BUMDes Islami?
- e. Bagaimana implementasi Harta benda (*maal*) pada indikator BUMDes Islami?

2. METODE PENELITIAN

2.1. Sumber dan Dalil Hukum Islam.

2.1.1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dalam kajian ushul fiqh merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al-Qur'an menurut bahasa berarti "bacaan", dan menurut istilah *ushul fiqh* berarti "kalam (perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan perantaraan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya.

" Al-Qur'an mulai diturunkan di Makkah, tepatnya di Gua Hira pada 611 M, dan berakhir di Madinah pada 633 M, dalam jarak waktu lebih kurang 22 tahun beberapa bulan. Ayat pertama diturunkan adalah ayat 1 – 5 surah *al-'Alaq* (96):

(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan; (2) Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah; (3) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah; (4) Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam; (5) Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

"Dan Al Qur'an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat." (QS.6:155)

"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum beriman. (QS.12:111)

Ajaran Islam, seperti ditegaskan sebelum ini, bersifat universal, komprehensif dan holistik. Di antara bukti universalitas, komprehensifitas dan holistisitas ajaran-ajaran al-Islam ialah ditandai dengan sistem ajarannya yang menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya ajaran tentang ekonomi dan keuangan sebagaimana dapat dilacak dari sumber utama dan pertama ajaran agama ini yaitu Al-Qur'an Al-Karim.

Ada beberapa indikator yang menengarai Al-Qur'an demikian peduli dengan persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan. Di antara indikator yang dimaksudkan ialah bahwa di dalam Al-Qur'an dijumpai sejumlah perumpamaan yang dalam melukiskan berbagai kehidupan manusia termasuk kehidupan akhirat justru menggunakan simbol-simbol ekonomi dan keuangan. Perhatikan misalnya kata *tijarah* (niaga) yang tidak selamanya digunakan untuk pengertian usaha ekonomi dalam pengertian yang

sesungguhnya, akan tetapi juga sering digunakan untuk menyimbolkan kehidupan abadi di akhirat kelak. Demikian pula dengan kata-kata yang lain semisal kata *isytaralyasytari*, kata *al-mizan/mawazin* (timbangan/neraca), dan lain sebagainya

2.1.2. As-Sunnah

Kata Sunnah secara bahasa berarti “perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik atau perilaku yang buruk.” Dalam pengertian inilah dipahami kata Sunnah dalam sebuah Hadis Rasulullah:

Dari al-Munzir bin Jarir, dari bapaknya, dari Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang melakukan perilaku (Sunnah) yang baik dalam Islam ini, maka ia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang menirunya dan sedikit pun tidak dikurangi, dan barangsiapa yang melakukan perilaku (Sunnah) yang buruk dalam Islam, maka ia akan mendapat dosanya dan dosa orang yang menirunya dan sedikit pun tidak dikurangi.” (HR. Muslim)

Dapat kita ambil pengertian bahwa seluruh perilaku Rasulullah adalah As-Sunnah yang wajib dijadikan contoh sebagai Sumber Hukum yang kedua setelah Al-Quran.

Al-Qur’an memerintahkan kaum Muslimin untuk mena’ati Rasulullah seperti dalam ayat:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisaa’ [4]: 59)

Suma menjelaskan bahwa kitab hadis *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (Kematangan yang Diidamkan Tentang Dalil-Dalil Hukum), karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (733-852 H). Dalam kitab *Bulughul Maram*, yang telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa (di antaranya Inggris dan Indonesia) dan disyarah (dikomentari) oleh sejumlah pensyarah, ini terdapat *kitabul-buyu’* (kitab perdagangan) yang memuat 192 hadis hukum tentang ihwal ekonomi dan bisnis yang dikemas ke dalam beberapa bab. Selengkapny adalah sebagai berikut :

a. Bab *as-syuruth al-buyu’ wa-ma nuhiya anhu* (bab tentang syarat-syarat jual-beli dan hal-hal yang terlarang dari padanya), atau *conditions of*

business transactions and those which are forbidden (46 hadis);

- b. Bab *al-khiyar* (bab tentang pelaku akad untuk meneruskan atau membatalkan akad), atau *reconditional bargains* (3 hadis);
- c. Bab *ar-riba* (bab tentang riba), atau *usury* (18 hadis);
- d. Bab *ar-rukhsah fil-`araya wa-bai`il-ushuli watstsimar* (kelonggaran tentang berbagai pinjaman dan jual-beli pepohonan dan buah-buahnya), atau *licence regarding the sale of araya and the sale of trees and fruits* (7 hadis);
- e. Bab *as-salam wal-qardhi war-rahni* (bab tentang jual-beli salam, pinjam-meminjam dan gadai), atau *payment in advance, loan and pledge* (10 hadis);
- f. Bab *at-taflis wa-al-hajr* (bab tentang pailit dan penahanan harta seseorang), atau *insolvency and seizure* (10 hadis);
- g. Bab *as-shuluh* (bab tentang perdamaian ; kerjasama), atau *reconciliation* (4 buah hadis);
- h. Bab *al-hawalah wad-dhaman* (bab tentang pemindahan hutang dan tanggungan/jaminan pembayaran hutang), atau *transference of a debt to another and surety* (4 hadis);
- i. Bab *as-syirkah wal-wakalah* (bab tentang persekutuan dan perwakilan), atau *partnership and agency* (8 hadis);
- j. Bab *al-iqrar* (bab tentang pernyataan, pengakuan), atau *confession* (1 hadis);
- k. Bab *al-`ariyalt* (bab tentang pinjaman), atau *loan* (5 hadis);
- l. Bab *al-ghashb* (bab tentang mengganggu hak orang lain), atau *wrongful appropriation* (6 hadis); 2 QS: Al-Hadid (57):25
- m. Bab *as-syufah* (bab tentang hak pilihan untuk membeli harta yang dimiliki secara bersekutu), atau *option to buy neighbouring property* (6 hadis);
- n. Bab *al-qiradh* (bab tentang meminjam modal kepada orang lain dengan motif bagi untung antara pemilik modal dan yang menggunakan modal), atau *giving someone some property to trade with, the profit being shared between the two but any loss falling on the property* (2 hadis);
- o. Bab *al-masaqah wal-ijarah* (bab tentang pemeliharaan kebun dan upah atau gaji), atau *tending palm-trees and wages* (9-10 hadis);
- p. Bab *ihya’ al-mawat* (bab tentang penggarapan/pengelolaan tanah tidak bertuan),

atau *bringing barren lands into cultivation* (5-6 hadis);

- q. Bab *al-waqf* (bab tentang wakaf), atau *mortrain* (3 hadis);
- r. Bab *al-hibah, wa-al-`umra, wa-ar-ruqba* (bab tentang hibah, umra dan penjaga upahan), atau *gifts, life-tenancy, and giving property which goes to the survivor* (11 hadis);
- s. Bab *al-luqathah* (bab tentang luqatah), atau *finds* (6 hadis);
- t. Bab *al- fara'idh* (bab tentang kewarisan), atau *shares inheritance* (13 hadis);
- u. Bab *al-washaya* (bab tentang wasiat), atau *wills* (6-7 hadis);
- v. Bab *al-wadi`ah* (bab tentang penitipan), atau *trust* (1 hadis).

2.2. Sumber Pendukung

Prof. Dr. H. Satria Effendi, M.Zein, M.A menjelaskan sumber hukum Islam lainnya terdiri dari Ijma' dan Qiyas.

2.2.1. Ijma

Kata *ijma'* secara bahasa berarti "kebulatan tekad terhadap suatu persoalan" atau "kesepakatan tentang suatu masalah". Menurut istilah *ushul fiqh*, seperti dikemukakan 'Abdul Karim Zaidan, "kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum *syara'* pada satu masa setelah Rasulullah wafat."

Menurut Muhammad Abu Zahrah, para ulama sepakat bahwa *ijma'* sah dijadikan sebagai dalil hukum. Sungguhpun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai jumlah pelaku kesepakatan sehingga dapat dianggap sebagai *ijma'* yang mengikat umat Islam. Menurut Mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap *ijma'* meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang dikenal dengan *ijma' ahl al-Madinah*. Menurut kalangan Syi'ah, *ijma'* adalah kesepakatan para imam di kalangan mereka. Adapun menurut jumhur ulama, kata Muhammad Abu Zahrah, *ijma'* sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid, dan menurut Abdul Karim Zaidan, *ijma'* baru dianggap terjadi bilamana merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid.

2.2.2. Qiyas

Qiyas menurut bahasa berarti "mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya." Menurut istilah *ushul iqh*, seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu : Menghubungkan (menyamakan hukum)

sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan '*illat* antara keduanya.

Qiyas adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun *qiyas* dilakukan seorang mujtahid dengan meneliti alasan logis ('*illat*) dari rumusan hukum itu dan setelah itu diteliti pula keberadaan '*illat* yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah. Bila benar ada kesamaan '*illatnya*, maka keras dugaan bahwa hukumnya juga sama. Begitulah dilakukan pada setiap praktik *qiyas*.

Dengan cara *qiyas* itu berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya Al-Qur'an dan Hadits. Sebab hukum Islam, kadang tersurat jelas dalam nash Al-Qur'an atau Hadits, kadang juga bersifat implisit-analogik terkandung dalam nash tersebut. Mengenai *qiyas* ini, Imam Syafi'i mengatakan: "*Setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan ummat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad. Dan ijtihad itu adalah Qiyas*".

Jadi hukum Islam itu ada kalanya dapat diketahui melalui bunyi nash, yakni hukum-hukum yang secara tegas tersurat dalam Al-Qur'an dan Hadits, ada kalanya harus digali melalui kejelian memahami makna dan kandungan nash. Yang demikian itu dapat diperoleh melalui pendekatan *qiyas*.

Tidak perlu diragukan, bahwa aliran jumhur adalah aliran yang tepat dan paling kuat, karena argumentasinya didasarkan pada prinsip berpikir *manthiq* yang logis, disamping ayat Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah. Diantara ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil adalah firman Allah:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al- Qur'an) dan rasul (sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian ... (QS. 4; 59)

Ayat di atas menjadi dasar hukum *qiyas*, sebab maksud dan ungkapan "kembali kepada Allah dan Rasul" (dalam masalah khilafiyah), tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan; apa sesungguhnya yang dikehendaki

Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh dengan mencari 'illat hukum, yang dinamakan qiyas.

2.2.3. Falah

Falah berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Sederhananya falah adalah kemenangan dunia dan akhirat. Kemenangan dunia mencakup lima hal, yaitu kebebasan beragama, kehidupan yang layak, kebebasan berfikir, memiliki kekuatan dan kekayaan serta terjaganya kehormatan. Untuk kehidupan akhirat, falah adalah diterima dan masuk kedalam surga –firdaus- Allah SWT (Suma, 2008).

Faktor-faktor penyebab terjadinya falah berdasarkan Al-Qur'an³ adalah mendirikan sholat, membayar zakat, dan bersungguh-sungguh (berjihad). Ketiga faktor ini harus terjadi dan seimbang dalam diri seorang muslim. Mendirikan sholat merupakan wujud dari sisi rohani, dimana terjalin hubungan yang kuat antara manusia dengan penciptanya (quwatu silah billah). Membayar zakat merupakan wujud dari aktivitas ekonomi, dimana seseorang memiliki suatu pekerjaan yang menjadikan ia seorang muzaki. Membayar zakat juga merupakan wujud dari kepedulian sosial terhadap sesama. Bersungguh-sungguh (berjihad) adalah bentuk dari keseriusan seseorang dalam menjalani kehidupan, dan seluruh kehidupan tersebut di tujukan kepada Allah SWT.

2.2.4. Mashlahah

Mashlahah adalah segala sesuatu yang dipandang kebaikan dan secara esensi tidak bertentang dengan hukum syariah. Suatu mashlahah dapat dirasakan dengan jelas, tergantung dari latar belakang keilmuan (intelektual) masing-masing. Pada umumnya perbedaan pandangan terhadap mashlahah dikarenakan tidak adanya nash *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* terhadap masalah tersebut.

Mashlahah terhadap kepemilikan harta (misalnya) akan terasa dengan banyak dan luas, jika harta tersebut berada dalam kepemilikan orang shalih⁴. Jadi akhlak seseorang yang menguasai banyak ilmu juga menentukan seberapa besar manfaat yang akan terjadi. Dengan demikian mashlahah memiliki 2 (dua) kandungan yaitu, manfaat dan berkah. Pencapaian mashlahah merupakan tujuan dari syariat Islam. Menurut As-Shatibi, mashlahah yang bersifat hakiki termasuk dalam maqoshid syariah.

2.2.5. Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah atau tujuan syariah memiliki kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam mencakup lima hal, yaitu:

a. *Hifz al-Din* atau Menjaga Agama

Agama merupakan seperangkat akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang, yang telah disyariatkan Allah SWT., untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan dengan sesamanya, serta hubungan mereka dengan alam sekitarnya. *Maqashid syari'ah* dalam menjaga agama diinduksi dari ayat-ayat Alquran dan sunah. Maqashid syariah dalam menjaga agama dapat dijumpai dalam beberapa ayat Alquran, di antaranya surah an-Nisa [4], ayat 48, surah al-Maidah [5], ayat 3, dan surah Luqman [31], ayat 13. Ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT bertujuan untuk memelihara agama. Salah satu contohnya adalah salat lima waktu. Apabila salat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi agama. Dengan demikian apabila ada hal-hal yang dapat menghalangi manusia dalam melaksanakan salat, maka hal tersebut wajib dihilangkan atau dihindari. Apabila pemeliharaan agama dihubungkan dengan tiga tingkatan maqashid syariah diatas, maka memelihara agama dalam tingkatan daruriyat seperti kewajiban melaksanakan salat bagi setiap mukalaf. Sementara itu, dalam tingkatan hajiyat, yaitu seperti rukhshah-rukshah yang menimbulkan keringanan untuk menghindari musaqah atau kesulitan dikarenakan sakit atau dalam perjalanan. Sementara itu, dalam tingkatan *tahsiniyat*, seperti mengenakan pakaian yang bagus dan indah dalam melaksanakan salat.

b. *Hifz al-Nafs* atau Menjaga Jiwa

Hifz al-nafz atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan, maupun tindakan melukai. Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkannya permasalahan adat dan hukum jinayah. Memelihara jiwa berdasarkan dengan tiga tingkatan *maqashid syari'ah* dibedakan menjadi:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyah* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyat*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyat* seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

c. *Hifz al-'Aql* atau Menjaga Akal

Hifz al-'aql atau menjaga akal merupakan karunia Allah SWT yang paling berharga, sehingga manusia diwajibkan menjaganya dengan tidak mengonsumsi segala hal yang merusak akal manusia seperti narkoba dan khamar. Memelihara akal berdasarkan dengan tiga tingkatan *maqashid syari'ah* dibedakan menjadi:

- 1) Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyah* seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam tingkat *hajiyat*, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyat* seperti menghindarkan diri dari mengkhayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

d. *Hifz al-Nasl* atau Menjaga Keturunan

Hifz al-nasl atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan di antara manusia. Menjaga keturunan dalam tingkatan *dharuriyah* seperti melakukan pernikahan untuk menghindari perzinahan. Pernikahan harus atau wajib dilakukan apabila dikhawatirkan apabila tidak menikah maka akan jatuh kepada perbuatan zina. Pada tingkatan *hajiyat*, menjaga keturunan dilakukan dengan menyebutkan jumlah mahar yang diberikan kepada pengantin perempuan saat akad dilaksanakan. Sementara itu, menjaga keturunan pada tingkatan *tahsiniyat* adalah dengan melaksanakan *khitbah*.

e. *Hifz al-mal* atau Menjaga Harta

Hifz al-mal atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariat hukum di bidang muamalah dan *jinayah*. Syariat membolehkan

segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat, mewajibkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu syariat menjaga harta dengan mengharamkan mencuri, menghilangkan harta orang lain dan menyerahkan harta kepada pihak yang tidak bisa bertanggung jawab atas harta tersebut. Memelihara harta pada *maqashid* tingkatan *dharuriyah* adalah dengan mencari harta dengan jalan yang halal. Sementara itu, pada tingkatan *hajiyat*, seperti melakukan transaksi jual beli dengan cara salam. Menjaga harta pada tingkatan *tahsiniyat* dengan menghindari penipuan.

2.3. Fatwa Ulama

Interaksi dengan sumber tersebut Imam Hasan Al Bana menjelaskan secara singkat sebagai berikut:

Al-Qur'an dan *As-Sunnah* adalah referensi setiap muslim dalam mengambil Hukum-hukum Islam. *Al-Qur'an* mestilah difahami sesuai dengan kaidah-kaidah Bahasa Arab tanpa dibuat-buat dan serampangan. Sedangkan memahami *As-Sunnah* harus kembali kepada "*rijal*" Hadist yang terpercaya.

Pendapat imam dan wakilnya mengenai sesuatu yang tidak ada nashnya dan mengenai sesuatu yang mungkin banyak pendapat dalam "*mashalih mursalah*" adalah bisa diamalkan selama tidak bertentangan dengan *qai'dah syar'iyah*. Hal itu kadang-kadang berubah sesuai dengan situasi, kondisi, adat dan tradisi. Prinsip dasar dari ibadah adalah *ta'abbud* tanpa melirik kepada ma'na. Sementara prinsip dasar dalam tradisi adalah melihat kepada rahasia, hikmah, dan tujuan.

Pendapat seseorang boleh saja diikuti atau juga ditinggalkan, kecuali Rasulullah SAW, karena hanya Rasulullah-lah yang *ma'shum*. Segala apa yang datang dari *Salafus Shalih* yang sesuai dengan *Al-Quran* dan *As-Sunnah* kita terima. Jika tidak, maka *Al-Quran* dan *As-Sunnah* lebih diprioritaskan untuk diikuti. Tetapi kita tidak boleh menyerang pribadi-pribadi dalam masalah khilafiah seraya mengutuk atau melukai. Kembalilah semua itu kepada niatnya masing-masing, karena betapapun mereka telah mengemukakan pandangannya.

Setiap muslim yang belum mencapai tingkatan *mujtahid* dalam melihat dalil-dalil Hukum syar'i bolehlah ia mengikuti salah satu imam agama, dan akan lebih baik baginya di samping mengikuti berjihad sejauh kemampuan yang ada dalam menggali dalil-dalilnya, dan hendaklah ia menerima

petunjuk yang disertai dengan dalil, selama hal itu benar menurutnya demi kebaikan dan kemampuan yang ditunjukinya itu. Begitu juga hendaknya ia menyempurnakan kekurangan ilmiahnya jika ia termasuk ahli ilmu sampai ia mencapai tingkatan mujtahid.

Tradisi yang keliru itu tidak merubah hakikat *lafadz syar'i*, bahkan harus dikukuhkan dalam batas-batas ma'na maksudnya, dan berhenti sampai di situ.

Islam memberi kebebasan dan mendorong akal untuk memandang alam semesta, mengangkat derajat ilmu dan ulama, ramah terhadap semua orang yang menyumbangkan kebaikan dan kemanfaatan. "*Hikmah itu adalah milik orang mu'min. Di mana saja ia menemuinya, dialah yang paling berhak mengambilnya*".

Masing-masing dari pandangan syar'i dan rasio kadang-kadang mencakup apa yang tidak masuk dalam wilayah yang lainnya. Tetapi kedua-duanya tidak bertentangan dalam hal-hal yang sudah pasti (*qath'i*). Oleh sebab itu, tidak akan bertabrakan dengan antara hakikat ilmiah yang benar dengan kaidah syar'i yang baku. Yang *dzonni* dari keduanya bisa dita'wilkan agar cocok dengan yang *qath'i*. Dengan demikian, apabila kedua-duanya *dzonni*, maka pandangan syar'i lebih berhak diikuti sampai pandangan rasio itu mantap atau runtuh.

2.4. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.

Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Tugas DSN-MUI sebagai berikut :

- a. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- b. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- c. Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- d. Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- e. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- f. Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
- g. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
- h. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- i. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
- j. Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- k. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- l. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Wewenang DSN-MUI sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
- b. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
- c. Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
- d. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;


- e. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- f. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

2.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk membuat indikator utama BUMDes Islami yang sesuai dengan *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* sebagai ide utama dari pembuatan indikator ini. *Maqashid syari'ah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *maqashid syari'ah* dari sudut pandang BUMDes konvensional. Kerangka pemikiran ini disusun untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Implementasi Menjaga agama (*Hifdz ad-Din*) pada indikator BUMDes Islami.
- b. Implementasi Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*) pada indikator BUMDes Islami.
- c. Implementasi Menjaga akal (*Hifdz Al-'Aql*) pada indikator BUMDes Islami.
- d. Implementasi Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*) pada indikator BUMDes Islami.
- e. Implementasi Menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*) pada indikator BUMDes Islami.

Bentuk dari kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Ilmu dalam pandangan Islam bagi cahaya yang dapat menerangi jalan kehidupan, sehingga mana jalan yang boleh ditempuh, dan mana jalan yang dilarang dilewati, supaya cita cita dan tujuan hidup tercapai (*falah*).

Ayat pertama dari surat Al-'Alaq "*Bacalah dengan nama Rob Mu yang menciptakan*". Pada ayat ini jelas bahwa yang menciptakan seluruh ilmu pengetahuan adalah Allah SWT. Kemudian pada ayat kelima Allah katakan "*Dia yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya*". Jadi Allah lah yang mengajarkan kepada manusia tentang Ilmu dan

pencapaian Ilmu, melalui ayat *kauliyah* (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan ayat *kauniyah* (alam semesta dan sistemnya).

Berdasarkan penjelasan diatas maka metodologi ilmu Islam berlandaskan kepada:

a. Hukum Empiris

Perhatikan ayat dibawah ini, bagaimana Allah mengajarkan manusia tentang hukum empiris yang berlaku dimuka bumi.

Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang orang yang mendustakan (rasul-rasul) (QS.16: 36)

Ayat tersebut mengajarkan agar selalu memperhatikan masa lalu (historical data) sebagai pelajaran untuk referensi kehidupan.

b. Hukum Logika Akal

Perhatikan ayat dibawah ini, bagaimana Allah mengajarkan manusia tentang hukum logika akal yang berlaku dimuka bumi.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (QS.3:90)

c. Al-Qur'an dan As-Sunnah

Perhatikan ayat dibawah ini, bagaimana Allah mengajarkan manusia tentang ilmu hikmah dan sistem yang berlaku.

Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendakiNya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah) (QS.2:269).

Pada ayat lain,
Kebernanan itu dari Rabb-mu, maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu.(QS.3:60)

2.6. Metode Kualitatif

Pada filsafat postpositivisme kebenaran didasarkan pada esensi (sesuai dengan hakekat obyek) dan kebenarannya bersifat holistik. Dalam postpositivisme selain yang empiris sensual juga mencakup apa yang ada di balik yang empirik sensual (fenomena dan nomena). Postpositivisme mencari makna di balik yang empiris sensual. Postpositivisme dalam penelitian berkembang menjadi penelitian dengan paradigma kualitatif. Karakteristik utama

penelitian kualitatif dalam paradigma postpositivisme adalah pencarian makna di balik data. Penelitian kualitatif lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantif berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merasa “tidak tau mengenai apa-apa yang hendak diketahuinya”, sehingga desain penelitian yang dikembangkan selalu merupakan kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan yang diperlukan dan lentur terhadap kondisi yang ada di lapangan pengamatannya.

2.7. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan studi literatur berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, pandangan ulama serta buku-buku kontemporer. Adapun cara yang digunakan seperti Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Flowchart Penelitian

Definisi variabel operasional :

- Faktor adalah yang ikut menyebabkan/mempengaruhi sesuatu.
- Variabel adalah setiap entitas yang memiliki nilai berbeda.
- Dimensi adalah sebuah sistem yang diukur dari kemungkinan gerak bebasnya.
- Indikator adalah ukuran, yakni hal-hal yang menunjukkan keterwakilan dari nilai sebuah variabel.

2.8. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur dari ayat suci Al Quran, sumber ilmu dari nabi yang disebut As-Sunnah, Fatwa Ulama Klasik dan Fatwa Ulama Kontemporer serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

2.9. Mekanisme Pelaksanaan

Agar diperoleh hasil penelitian sesuai dengan maksud dari judul penelitian yaitu Implementasi *Maqashid Syari'ah* sebagai Indikator BUMDes Islami, maka mekanisme penelitian disusun sebagai berikut:

- Tahap Persiapan Tahap ini merupakan perumusan dan penyempurnaan kerangka pemikiran dari penelitian. Tahap persiapan ini menjadi penting sebab kerangka pemikiran merupakan bentuk dari wujud penelitian berbasis studi literatur.
- Tahap Pengumpulan Literatur Setelah tahap persiapan selesai, selanjutnya pengumpulan literatur yang terkait dengan kerangka pemikiran. Literatur diurutkan dari sumber utama seperti *Al-Quran* dan *As-Sunnah*, selanjutnya pemikiran dan fatwa ulama klasik, dan setelah itu pendapat ulama kontemporer, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Tahap Analisa Aktivitas pada tahap analisa adalah membaca seluruh literatur dengan seksama. Khusus pada saat literatur sumber utama peneliti harus tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap isi dan makna dari isi tersebut. Literatur selanjutnya peneliti memperkaya literatur mendudukkan dan memverifikasi kerangka pemikiran. Tahap terakhir dari analisa adalah Faktor Variabel Dimensi Indikator melakukan analisa tentang hubungan faktor, variabel, dimensi dan indikator dari setiap pertanyaan penelitian.
- Tahap Kesimpulan Berdasarkan analisa dari penelitian dibuatkan kesimpulan yang menjawab perumusan dan pertanyaan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator BUMDes Islami harus mengacu tujuan di turunkannya syariah yaitu *maqashid syari'ah*. Pembahasan pada bab ini adalah bagaimana implementasi *maqashid syari'ah* sebagai indikator BUMDes Islami.

3.1. Implementasi Pencapaian Agama pada Indikator BUMDes Islami

Definisi *dlaruriyat* pada *maqashid syari'ah* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan (Imam Syathibi, al-Muwafaqat). Jika manusia tidak memiliki agama atau tidak beragama Islam, manusia tersebut tetap hidup, tetapi tidak perlu patuh terhadap ketentuan syariah. Artinya manusia tersebut berlepas dari kepatuhan syariah.

Demikian pula BUMDes, jika menyatakan diri sebagai BUMDes Islami, maka ia harus patuh terhadap ketentuan syari'ah (*syari'ah compliance*). Sehingga BUMDes Islami harus menjalankan

kepatuhan syari'ah yang diwujudkan dalam identitas. BUMDes konvensional adalah yang tidak harus patuh kepada ketentuan syari'ah, kalau pun masuk kepada kategori syari'ah itu hanya kebetulan. Tabel 2 adalah sumber acuan faktor agama.

Tabel 2. Dimensi dan Indikator Variabel Menjaga Agama

Dimensi	Sumber Acuan Dimensi	Indikator	Sumber Acuan Indikator
Kepatuhan Syari'ah	(QS.2:208) (QS.45:18)	Identitas BUMDes Islami	(QS.3:52)

Dimensi terhadap kepatuhan syariah ini dapat diperhatikan pada ayat dibawah ini, *"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui"*. (QS.45:18)

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu". (QS.2:208)

Indikator atau ukuran terhadap kepatuhan syari'ah dewasa ini adalah dimana suatu perusahaan menyatakan dalam aspek legalnya bahwa BUMDes tersebut adalah BUMDes Islami.

Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israel) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: "Kami lah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim. (QS.3:52)

BUMDes Islami harus patuh kepada ketetapan syari'ah, karena perusahaan islami harus berjalan/mengantarkan masyarakat desa sebagai stakeholder muslim mencapai tujuan utama kehidupan yaitu falah. Fungsi kepatuhan syariah disini adalah sebagai rambu dalam menjalankan usaha, sehingga perusahaan berjalan pada jalan yang lurus dan diberkahi Allah SWT.

3.2. Implementasi Meningkatkan Kualitas Hidup pada Indikator BUMDes Islami

Berdasarkan definisi *dlaruriyat*, untuk menjaga hidup maka manusia wajib mengkonsumsi tiga hal, yaitu makan untuk membuat badan sehat, ilmu untuk

meningkatkan kualitas kehidupan dan memiliki keturunan agar manusia tidak punah.

Manusia adalah Sumber Daya Insani (SDI), yang merupakan aset utama dari BUMDes. Sumber daya insani pada BUMDes berfungsi sebagai pemimpin dan pelaksana dari jalannya usaha BUMDes. Agar pemimpin dan pelaksana serta seluruh stakeholder dapat menjalankan fungsinya secara maksimal maka BUMDes harus melakukan peningkatan kualitas SDI. Tabel 3 adalah dimensi dan indikator untuk menjaga variabel hidup (*nafs*) pada *maqashid syari'ah*.

Tabel 3. Dimensi dan Indikator Variabel Menjaga Hidup

Dimensi	Sumber Acuan Dimensi	Indikator	Sumber Acuan Indikator
Peningkatan Kualitas SDI	(QS.24:37) HR.Tarmizi 2606	Nafs Akal Keluarga	(QS.2:168) (QS.3:37) (QS.6:140)

Dimensi peningkatan kualitas SDI pada perusahaan dapat diperhatikan pada sumber dibawah ini.

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang. (QS.24:37)

(TIRMIDZI - 2606): Abu Darda` berkata; "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh (makhluq) yang berada di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang. (Shahih)

Peningkatan kualitas SDI adalah infrastruktur penting agar perusahaan dapat berkembang. Jika peningkatan kualitas SDI diabaikan maka perusahaan tidak akan berkembang dan lambat laun akan tertinggal yang pada akhirnya akan tutup.

Indikator peningkatan kualitas SDI dapat dilihat pada sumber acuan dibawah ini. Untuk dapat menjaga kesehatan hidup manusia harus makan dengan makanan yang halal.

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS.2:168)

Untuk dapat menjaga dan meningkatkan ilmu, SDI harus mendapatkan pendidikan yang baik. *Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik... (QS.3:37)*

Ada dua hal dalam pendidikan yang harus dipenuhi oleh SDI :

Pertama, pemahaman terhadap *Al quran* dan *As sunnah* serta *ushl fiqih* dan *maqashid syari'ah*.

Kedua, keprofesian dibidangnya.

BUMDes harus memperhatikan keluarga dari para pengurusnya. Jangan sampai pengurus memiliki masalah pada keluarga (anak keturunannya) yang berlarut-larut.

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. (QS.6:140)

Ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk keluarga pengurus, yaitu kesehatan fisik, kesehatan jiwa dan kecerdasan anak. Jika ketiga hak ini tercapai maka pengurus dapat secara optimum memberikan perhatiannya kepada BUMDes.

3.3. Implementasi Meningkatkan Kualitas Ilmu pada Indikator BUMDes Islami

Ilmu merupakan cahaya. Cahaya yang akan menunjuki jalan yang akan ditempuh. Ilmu yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan sebuah perusahaan adalah ilmu manajemen. Manajemen adalah suatu upaya dari manusia untuk mencapai tujuannya. Ilmu manajemen islami terdiri dari tujuan, perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, pengawasan dan tawakal, Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Dimensi dan Indikator Variabel Menjaga Akal

Dimensi	Sumber Acuan Dimensi	Indikator	Sumber Acuan Indikator
Manajemen BUMDes	(QS.59:18)	Tujuan Perencanaan Pengelolaan Kepemimpinan Pengawasan Tawakkal	(QS.3:159)

3.4. Implementasi Meningkatkan Kualitas Keturunan pada Indikator BUMDes Islami

Keturunan memiliki arti kesinambungan. Kesinambungan yang dimaksud adalah keberlangsungan BUMDes. Dalam mewujudkan keberlangsungan BUMDes maka ada dua hal utama yang harus dipenuhi, yaitu keberkahan dan keuntungan. Keuntungan tanpa keberkahan merupakan bom waktu yang pada saatnya akan menghancurkan.

“Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al 'Ala' bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda: "Sumpah palsu itu menjadikan dagangan laris, tapi menjadikan usaha tidak berkah” (HR. Ahmad – 8981)

Dengan keberkahan maka terbukalah jalan untuk mendapatkan keuntungan.

“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, (QS.7:96).

Mencari keuntungan dengan dasar mengharap keberkahan Allah SWT dengan demikian hasil keuntungan yang didapat dapat dipertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama.

Perhatikan ayat di bawah ini, bagaimana Allah SWT mengajari kita cara berniaga.

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (pada hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang”(an-Nur: 37)

Hasil dari berniaga maka akan tumbuh usaha kita dengan mendapatkan laba. Sisa (keuntungan) dari

Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman....." (QS.11:86)

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 2:261).

Bersamaan dengan proses pertumbuhan dilakukan penguatan dari usaha tersebut. Penguatan usaha dilakukan dengan penambahan modal, baik organik (return earning) maupun anorganik (investasi modal) agar badan usaha memiliki akar yang kuat dan cabang yang besar. Perhatikan ayat di bawah ini, bagaimana Allah SWT mengajari kita menguatkan badan usaha.

..seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit..(QS. 14:24)

Setelah perusahaan tumbuh dan kuat maka selanjutnya perusahaan saatnya memberikan hasil kepada pemegang saham. Allah memberikan perumpamaan pada sebuah pohon yang memberikan buah pada setiap musimnya. Perhatikan ayat di bawah ini, bagaimana Allah SWT mengajari kita
....pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya.... (QS. 14:25)

Keberkahan terjadi disebabkan keadilan. Keadilan akan menimbulkan rasa kepuasan bagi seluruh pihak yang terlibat. Meskipun demikian sulit membuat rasa adil kepada seluruh stakeholder. Wujud dari keadilan kepada stakeholder adalah kepuasan manajemen, kepuasan karyawan, kepuasan distributor dan kepuasan pelanggan.

Tabel 5. Dimensi dan Indikator Variabel Menjaga Keturunan

Dimensi	Sumber Acuan Dimensi	Indikator	Sumber Acuan Indikator
Keuntungan	(QS.38:29)	Kepatuhan	(QS.42:20)
Keberkahan	(QS.53:39-41) (QS.11:84-86)	Terhadap Syari'ah	HR.Ahmad 8981

3.5. Implementasi Meningkatkan Kuantitas Harta pada Indikator BUMDes Islami

Dalam Islam, uang (harta) sebagai tulang punggung kehidupan atau modal dalam bisnis, sehingga dalam pengelolaannya pun harus diserahkan kepada seorang yang profesional. Pada ayat lain Allah

SWT menyuruh manusia berbisnis dengan cara berniaga dan diperbolehkannya mendapatkan keuntungan. Menjaga dan menumbuhkan harta termasuk hal yang diperintahkan.

Pengelolaan uang sehingga menjadi tumbuh dikenal sebagai manajemen keuangan. Manajemen keuangan islami bertujuan memenuhi perencanaan keuangan pada sistem BUMDes Islami. Setidaknya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan adalah pertumbuhan penjualan, rasio aktivitas, rasio likuiditas dan manajemen risiko.

Dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan, sehingga sumber acuan indikator yang ada tidak cukup bisa menjawab permasalahan yang timbul, maka diperlukan sumber indikator acuan tambahan, seperti Tabel 6 berikut :

Tabel 6. Dimensi dan Indikator Variabel Menjaga Harta

Dimensi	Sumber Acuan Dimensi	Indikator	Sumber Acuan Indikator	Sumber Acuan Indikator Tambahan
Pokok Kehidupan	(QS.4:5)	Modal Penjualan Manajemen Keuangan Syari'ah	HR.Bukhori (QS.4:29) (QS.2:282-283)	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- Implementasi faktor agama (*dien*) pada BUMDes menjadi identitas BUMDes Islami dengan indikator adanya kepatuhan syariah.
- Implementasi faktor hidup (*nafs*) pada BUMDes menjadi peningkatan kualitas sumber daya insani dengan indikator terjaminnya nafs, akal dan keluarga karyawan.
- Implementasi faktor akal (*'aql*) pada BUMDes menjadi sistem organisasi dengan indikator penggunaan manajemen islami.
- Implementasi faktor keturunan (*nasl*) pada BUMDes menjadi keberkahan dan keuntungan dengan indikator tidak melakukan kecurangan dalam usahanya
- Implementasi faktor harta (*maal*) pada BUMDes menjadi pokok kehidupan dengan indikator modal, penjualan dan manajemen keuangan syari'ah.

Untuk mencari solusi berbagai masalah/kasus terjadi pada BUMDes yang memerlukan fatwa yang belum ada fatwa ulama sebelumnya maka disarankan untuk meminta fatwa kepada Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

5. REFERENSI

- Al-Quran.
Al-Sunnah.
Aprillio Danis Rizfal, 2021, Maqasid Asy Syariah Dalam Keuangan Islam, Jurnal Nahdlatul Fikr, Vol.3 No.1
Fatwa DSN-MUI, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>
Hasan Nur, 2020, Tingkatan Maqashid Syariah Menurut Para Ulama : Kebutuhan Primer, Sekunder dan Tersier Demi Kemaslahatan Hidup Manusia, www.islami.co
Ibrahim Azharsyah I, dkk, 2021, Pengantar Ekonomi Islam, Jakarta, Edisi Pertama, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
Iskandar Azwar, 2019, Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah, Al-Mashrafiyah <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9567>
Majid Abd. M. Shabri, Dr, M.Ec, 2011, Ekonmi Islam : Sebuat Pengantar, Banda Aceh, Edisi Pertama, Universitas Syiah Kuala Darussalam.
Margono, 2006, Metodologi Penelitian pendidikan, Jakarta, Rineka Cipta
Media Muamala Tim, 2022, Pengertian Maqashid Syariah dan Contohnya pada Tujuan Hukum Ekonomi Islam, <https://muamala.net/maqashid-syariah/>
Mth. Asmuni, 2014, Strategi Pembangunan Ekonomi Berbasis Sistem Al-Maqashid, Millah, <https://doi.org/10.20885/millah.vol13.iss2.art5>
M.Zein Effendi Satria, Prof.,Dr.,M.A. 2017, Ushul Fiqh, Jakarta, Kencana.
Albara Pradesyah Riyan, 2018, Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syariah Di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Jurnal Prodiknas, Vol.2, No.2
Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Qoyum Abdul 1, dkk, 2021, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, Edisi Pertama, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
Siswadi dan Fiqriyah Kamaliatul, 2022, Jual Beli Sistem Dropshipping menurut Perspektif Fiqh Muamalah, Al-Maqashid <https://doi.org/10.55.352/maqashid>. v212.636
Sulistiani Lis Siska, 2018, Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia, Law & Justice Jurnal, Volume 3 Nomor 2.
Suma, MA, 2008, Ekonomi dan Keuangan Islam, Jakarta, Kholam.
Syahbudi Muhammad, SE.I, MA, 2018, Ekonomi Makro Perspektif Islam, Medan, Edisi Pertama, UIN Sumatera Utara.
W.Mahri A.Jajang 1, dkk, 2021, Ekonomi Pembangunan Islam, Jakarta, Edisi Pertama, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
www.socialresearchmethods.net/kb/v
<http://www.filsafatilmu.com>